



PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : UGHI MANGKURIWA Bin MUIS BANI;
 2. Tempat lahir : Balikpapan;
 3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 7 November 2001;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan dua RT 16 No. 31 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Sawsta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum Ramadhan, S.H. dan Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H. Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Bpp tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UGHI MANGKURIWA Bin MUIS BANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat No.12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa UGHI MANGKURIWA Bin MUIS BANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan Balikpapan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 centimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa UGHI MANGKURIWA Bin MUIS BANI pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt.40 Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 11.00 wita Terdakwa mengomsumsi Narkoba jenis sabu sabu di rumah Terdakwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi RIFKI Bin RUSLAN untuk menagih hutangnya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi RIFKI tidak memiliki uang dan kemudian Terdakwa meminta Saksi RIFKI untuk membayar dengan 1 (satu) Bilah Pisau Golok dengan panjang kurang lebih 40 Centi Meter milik orang tuanya tersebut, setelah menelpon Terdakwa ke rumah Saksi RIFKI untuk mengambil Golok tersebut, kemudian Saksi RIFKI meberikan golok tersebut setelah di beri Golok tersebut yang rencananya Terdakwa pergunakan untuk jaga jaga diri namun Terdakwa kepepet membutuhkan uang kemudian golok tersebut berniat Terdakwa jual di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 40 Gunung Bugis Kel Baru Ulu Kec. Balikpapan Barat di samping kandang ayam di mana Terdakwa mengetahui daerah tersebut merupakan tempat peredaran Narkoba, Terdakwa pergi kesana bersama sama saksi RIFKI dan Golok tersebut awalnya Terdakwa simpan di Pinggang bagian depan Terdakwa dan di tutupi baju, kemudian Terdakwa menawarkan Golok tersebut kepada seseorang yang berada di area tersebut dengan cara golok tersebut Terdakwa keluarkan dari pinggang Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri dan tak lama kemudian Terdakwa di amankan oleh petugas dan di bawa ke Polsek Balikpapan Barat ;

Maksud Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-sehari selain itu pisau badik itu tidak dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Bahwa membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk itu sangat membahayakan nyawa dan melukai orang lain;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. SOLIHIN NUR, S.Pd.I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar 15.00 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt.40 Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Terdakwa ditangkap oleh Saksi karena menguasai 1 (satu) bilah pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 centimeter;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penyelidikan tindak pidana narkoba di daerah kampung rawan narkoba di Jalan Sultan Hasanudin RT 40 Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu, pada saat melakukan penyelidikan tersebut, Saksi melihat Terdakwa membawa 1 (satu) bilah golok yang dipegang dengan tangan kiri, kemudian Terdakwa Saksi amankan, saat Saksi tanyakan ijin kepemilikannya, Terdakwa tidak dapat menunjukkan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, golok tersebut ingin dijual di tempat narkoba dan Terdakwa juga bukan sebagai penjual golok dalam kesehariannya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan,tidak keberatan;

2. Saksi RIFKI Bin RUSLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena membawa senjata tajam jenis golok lengkap dengan sarungnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Sultan Hasanuddin RT 40 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tepatnya di kandang ayam samping rumah warga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 13.00 wita Terdakwa menelpon Saksi untuk menagih hutangnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi tidak memiliki uang dan kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk membayar dengan 1 (satu) bilah pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 centimeter milik orang

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya tersebut, setelah menelpon Terdakwa ke rumah Saksi untuk mengambil golok tersebut, kemudian Saksi memberikan golok tersebut;

- Bahwa setelah diberi golok tersebut yang rencananya Terdakwa pergunakan untuk jaga jaga diri namun Terdakwa kepepet membutuhkan uang kemudian golok tersebut berniat Terdakwa jual di Jalan Sultan Hasanuddin Rt. 40 Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat di samping kandang ayam di mana Terdakwa mengetahui daerah tersebut merupakan tempat peredaran narkoba, Terdakwa pergi ke sana bersama Saksi dan golok tersebut awalnya Terdakwa simpan di Pinggang bagian depan Terdakwa dan di tutupi baju, kemudian Terdakwa menawarkan golok tersebut kepada seseorang yang berada di area tersebut dengan cara golok tersebut Terdakwa keluarkan dari pinggang Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri dan tak lama kemudian Terdakwa di amankan oleh petugas dan di bawa ke Polsek Balikpapan Barat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar 15.00 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt.40 Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) bilah pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 centimeter.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 11.00 wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu di rumah Terdakwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Rifki untuk menagih hutangnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Rifki tidak memiliki uang kemudian Terdakwa meminta Saksi Rifki untuk membayar dengan 1 (satu) bilah pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 centimeter milik orang tuanya tersebut, setelah menelpon Terdakwa ke rumah Saksi Rifki untuk mengambil golok tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rifki memberikan golok tersebut kepada Terdakwa yang rencananya Terdakwa pergunakan untuk jaga jaga diri namun karena Terdakwa kepepet membutuhkan uang kemudian golok tersebut hendak Terdakwa jual di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 40 Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat di samping

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam di mana Terdakwa mengetahui daerah tersebut merupakan tempat peredaran Narkoba, Terdakwa pergi kesana bersama sama Saksi Rifki dan golok tersebut awalnya Terdakwa simpan di pinggang bagian depan Terdakwa dan di tutupi baju, kemudian Terdakwa menawarkan golok tersebut kepada warga sekitar yang berada di area tersebut dengan cara golok tersebut Terdakwa keluarkan dari pinggang Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri dan tak lama kemudian Terdakwa di amankan oleh petugas dan di bawa ke Polsek Balikpapan Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menguasai membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar 15.00 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt.40 Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) bilah pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 centimeter;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 11.00 wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu di rumah Terdakwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Rifki untuk menagih hutangnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Rifki tidak memiliki uang kemudian Terdakwa meminta Saksi Rifki untuk membayar dengan 1 (satu) bilah pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 centimeter milik orang tuanya tersebut, setelah menelpon Terdakwa ke rumah Saksi Rifki untuk mengambil golok tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rifki memberikan golok tersebut kepada Terdakwa yang rencananya Terdakwa pergunakan untuk jaga jaga diri namun karena Terdakwa kepepet membutuhkan uang kemudian golok tersebut hendak Terdakwa jual di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 40 Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat di samping

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandang ayam di mana Terdakwa mengetahui daerah tersebut merupakan tempat peredaran Narkoba, Terdakwa pergi kesana bersama sama Saksi Rifki dan golok tersebut awalnya Terdakwa simpan di pinggang bagian depan Terdakwa dan di tutupi baju, kemudian Terdakwa menawarkan golok tersebut kepada warga sekitar yang berada di area tersebut dengan cara golok tersebut Terdakwa keluarkan dari pinggang Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri dan tak lama kemudian Terdakwa di amankan oleh petugas dan di bawa ke Polsek Balikpapan Barat;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menguasai membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa **UGHI MANGKURIWA Bin MUIS BANI** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **UGHI MANGKURIWA Bin MUIS BANI** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Bpp



Umum dan Terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat disebutkan bahwa yang dimaksudkan pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Solikhin Nur, Saksi Rifki dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar 15.00 wita bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin Rt.40 Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Solikhin Nur karena menguasai 1 (satu) bilah pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 centimeter;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023, sekira jam 11.00 wita Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sabu di rumah Terdakwa kemudian sekitar jam 13.00 Wita Terdakwa menelpon Saksi Rifki untuk menagih hutangnya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Saksi Rifki tidak memiliki uang kemudian Terdakwa meminta Saksi Rifki untuk membayar dengan 1 (satu) bilah pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 centimeter milik orang tuanya tersebut, setelah menelpon Terdakwa ke rumah Saksi Rifki untuk mengambil golok tersebut;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Rifki memberikan golok tersebut kepada Terdakwa yang rencananya Terdakwa pergunakan untuk jaga jaga diri namun karena Terdakwa kepepet membutuhkan uang kemudian golok tersebut hendak Terdakwa jual di Jl. Sultan Hasanuddin Rt. 40 Gunung Bugis Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat di samping kandang ayam di mana Terdakwa mengetahui daerah tersebut merupakan tempat peredaran Narkoba, Terdakwa pergi kesana bersama sama Saksi Rifki dan golok tersebut awalnya Terdakwa simpan di pinggang bagian depan Terdakwa dan di tutupi baju, kemudian Terdakwa menawarkan golok tersebut kepada warga sekitar yang berada di area tersebut dengan cara golok tersebut Terdakwa keluarkan dari pinggang Terdakwa dan Terdakwa pegang dengan tangan sebelah kiri dan tak lama kemudian Terdakwa di amankan oleh petugas dan di bawa ke Polsek Balikpapan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menguasai membawa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat tanpa ijin dari pejabat yang berwenang maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA DAN MEMPUNYAI SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 cm lengkap dengan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut untuk dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UGHI MANGKURIWA Bin MUIS BANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA DAN MEMPUNYAI SESUATU SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau golok dengan panjang kurang lebih 40 cm lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari SENIN, tanggal 24 JULI 2023, oleh ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIF WISAKSONO, S.H. dan RUSDIANA ANDAYANI, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 26 JULI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NOOR PARTIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh YOGO NURCAHYO, S.H. Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.ARIF WISAKSONO, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H. M.H.

2.RUSDHIANA ANDAYANI, S.H.M.H

Panitera Pengganti

NOOR PARTIANSYAH, S.H.